

**TRADISI *BUWUHAN* DI KELURAHAN KARANG KEBAGUSAN
JEPARA
(Perspektif '*Urf*)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

PUTRI NURJANAH
NIM : 171410000557
NIRM : 17/X/17.1.1/0325

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya, Putri Nurjanah, NIM: 171410000557, NIRM: 17/X/17.1.1/0325 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi dalam referensi sebagai rujukan dalam penulisan karya tulis ini dibuktikan dengan hasil cek plagiasi sebagaimana terlampir.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan ini.

Jepara, 27 Februari 2021
Penulis,



Putri Nurjanah
NIM: 171410000557

NOTA PEMBIMBING

Jepara, 27 Februari 2021

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UNISNU Jepara
Di Tempat

Assalmu 'alaikum wr, wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap skripsi yang ditulis oleh:

Nama : **Putri Nurjanah**
NIM : 171410000557
NIRM : 17/X/17.1.1/0325
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **Tradisi *Buwuhan* Di Kelurahan Karang Kebagusan
Jepara (Perspektif 'Urf)**

Kami memandang bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara untuk diujikan dalam ujian skripsi/Munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum wr, wb

Pembimbing 1

ALFA SYAHRIAR Lc., M.Sy.
NIY: 483050216217

Pembimbing 2

HUDI, S.H.I., M.S.I.
NIY: 275052113119



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

• Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/5/IX/2014

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no. : 09 Tahunan Jepara 59427 Telp./Fax. : (0291) 593132/085640019811

http://www.syariah.unisnu.ac.id email : sih_unisnu@yahoo.co.id

• Prodi Perbankan Syariah

SK Dirjen Pendis No. 3656 tahun 2014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Putri Nurjanah**
NIM : 171410000557
NIRM : 17/X/17.1.1/0325
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **Tradisi *Buwuhan* Di Kelurahan Karang Kebagusan
Jepara (Perspektif 'Urf)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal:

JUMAT, 5 FEBRUARI 2021

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Jepara, 5 Maret 2021.

Dewan Sidang


Ketua Sidang

Alfa Syahriar, Lc., M.Sy.
NIY. 4 830502 16 21


Sekretaris Sidang

Imron Choeri, S.H.I., M.H.
NIY. 3 770920 99 026


Penguji I


Dr. Mashudi, M.Ag.
NIY. 2 690121 13 110

Penguji II


Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A.
NIY. 2 791201 09 057

Pembimbing I


Alfa Syahriar, Lc., M.Sy.
NIY. 4 830502 16 217

Pembimbing II


Hudi, S.H.I., M.S.I.
2 750521 13 119

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama serta Menteri P dan K
Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

NO.	Arab	Latin	NO.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Vokal Pendek

..... = a

..... = i

..... = u

3. Vokal Panjang

..... = a قَالَ Qala

..... = i قِيلَ Qila

..... = u يُقُولُ Yaqulu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ Kaifa

Catatan:

أَوْ = au

حَوْلَ

Haula

**Kata Sandang [al-] pada bacaan
Syamsiyyah atau
qamariyyah ditulis [al-] secara
konsisten supaya selaras dengan
teks arabnya.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya haturkan kepada Allah S.W.T. atas segala limpahan Rahmat karunia serta nikmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa Sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Baginda agung Nabi Muhammad S.A.W. yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya.

Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa adanya bantuan orang lain. Dengan ini dalam rangka penulis menyelesaikan tugas skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I.,M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
3. Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
4. Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hudi, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, khususnya dosen pengampu mata kuliah selama 7 (tujuh) semester ini yang telah memberikan ilmunya serta sabar dalam membimbing penulis.
6. Karyawan dan Tata Usaha khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu proses administrasi selama kurang lebih 7 (tujuh) semester ini.
7. Segenap pegawai Perpustakaan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang telah banyak membantu penulis dalam mencari referensi skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua Peneliti, Bapak Arif Sulaiman dan Ibu Sulis Tyowati tidak lupa untuk suami Peneliti Bagus Setyaji, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun. yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan baik spiritual maupun materiil dan mencurahkan segala kasih sayang baik berupa tenaga maupun pikiran untuk dapat meraih cita-cita penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 terutama Ela Shofianah dan Iis Wijayanti yang senantiasa membantu dalam memahami materi mata kuliah dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung selama kurang lebih (7) tujuh semester ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penelitian ini masih jauh kata sempurna. Oleh sebab itulah kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan dami perbaikan penelitian ini pada kemudian hari.

Jepara, 21 Februari 2021
Penulis,

Putri Nurjanah
NIM: 17141000557

MOTTO:

خَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ كِتَابٌ

“Sebaik-baiknya Teman Duduk Adalah Buku”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang Tradisi *Buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara dan untuk memahami pelaksanaan tradisi *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan dan tradisi *buwuhan* dalam perspektif *'urf* di Kelurahan Karang Kebagusan. Penelitian ini Menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, jenis penelitian kualitatif dan metode analisis deduktif. Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, *pertama* tradisi *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan yang dilestarikan sebagai suatu tradisi yang mengarah pada tolong menolong dan mempererat rasa persaudaraan yang diwariskan, dengan menyumbang yang berupa bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak, kelapa dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu dan mengalami perkembangan sehingga menambah *item* kebutuhan dengan menambahkan rokok dan uang tunai kedalam salah satu jenis pemberian pada *buwuhan*. *Kedua* tradisi *buwuhan* dalam perspektif *'urf* dianggap sebagai kebiasaan. *Buwuh* sendiri pada prakteknya bukan mengarah seperti ke hutang, namun pada kekuatan untuk menjaga silaturahmi satu sama lain khususnya kepada tetangga dan kerabat dekat. Maka sesuai dengan refleksi tradisi yang telah difilter dipilih dan dipilah, peneliti membangun dengan 3 (tiga) kategori yaitu: *'urf 'amali*, *'urf 'am*, *'urf sahih*.

Kata Kunci: *Buwuhan*, *'Urf*, Adat, Hukum Islam.

ABSTRACT

This study aims to examine the Buwuhan Tradition in the Karang Kebagusan Village, Jepara and to understand the implementation of the Buwuhan tradition in the Karang Kebagusan Village and the buwuhan tradition in the 'urf perspective of the Karang Kebagusan Village. This study uses a sociological-normative approach, qualitative research types and deductive analysis methods. Data collection methods used interviews and observations. The results of this study state that, first, the buwuhan tradition in Karang Kebagusan Village is preserved as a tradition that leads to helping and strengthening the inherited sense of brotherhood, by donating in the form of basic ingredients such as rice, sugar, oil, coconut and others. But over time and experiencing developments so as to add items of necessity by adding cigarettes and cash into one type of gift to buwuhan. The two traditions of buwuhan in the perspective of 'urf are considered as habits. In practice, Buwuh does not lead to debt, but to the strength to maintain friendship with one another, especially to neighbors and close relatives. So according to the reflection of tradition that has been selected and sorted, the researcher built it into 3 (three) categories, namely: 'urf' amali, 'urf' am, 'urf' sahiih.

Keywords: Buwuhan, 'Urf, Adat, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan	29
3. Sumber Data	30
4. Teknik Penggalan Data	31
5. Teknik Analisis Data	31
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II: LANDASAN TEORI	34
A. Adat Istiadat	34
1. Pengertian Adat Istiadat	34
2. Fungsi Tradisi	36
B. Budaya dan Kebudayaan	37
1. Pengertian Budaya dan Kebudayaan	37
2. Pengertian Budaya Menurut Para Ahli	39
3. Teori-teori Kebudayaan	41
4. Unsur-unsur Kebudayaan	42
5. Bentuk-bentuk Kebudayaan	44
C. <i>'Urf</i>	45
1. Pengertian <i>'Urf</i>	45
2. Kedudukan Dan Dasar Hukum <i>'Urf</i>	48
3. Landasan Hukum Dan Syara' <i>'Urf</i>	50
4. Penggunaan dan Macam-macam <i>'Urf</i>	53

BAB III : DESKRIPSI KELURAHAN KARANG KEBAGUSAN DAN PRAKTEK <i>BUWUHAN</i>	57
A. Profil Kelurahan Karang Kebagusan	57
B. Letak Geografis	57
C. Struktur Pemerintah	58
D. Praktek <i>Buwuhan</i> di Kelurahan Karang Kebagusan	60
BAB IV: ANALISIS TRADISI <i>BUWUHAN</i> DI KELURAHAN KARANG KEBAGUSAN PERSPEKTIF '<i>URF</i>	63
A. Analisis Tradisi <i>Buwuhan</i> di Kelurahan Karang Kebagusan	63
B. Anlisis Tradisi <i>Buwuhan</i> di Kelurahan Karang Kebagusan dalam perspektif ' <i>Urf</i>	65
BAB V: PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

